



KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

MASA PANDEMI COVID 19

UNTUK DOSEN DAN MAHASISWA

**DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA**

PURWOKERTO, 13 APRIL 2020

1

Daftar isi

- A. SOP PELAKSANAAN PROSES BIMBINGAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA
- B. SOP PELAKSANAAN PROSES BIMBINGAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA
- C. SOP PELAKSANAAN PROSES BIMBINGAN OLEH DOSEN





Yayasan Pendidikan Dwi Puspita
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

Jl. Raden Patah No. 100, Ledug, Kembaran, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0281- 6843493 – Fax 0281-6843494 – email : info@uhb.ac.id – website : www.uhb.ac.id

KEBIJAKAN PROSES BIMBINGAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
MAHASISWA PRODI KEBIDANAN & KEPERAWATAN PROGRAM DIPLOMA TIGA
DALAM MASA TANGGAP DARURAT COVID-19

Berdasarkan pada SK Rektor UHB No: SE/01/03/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 di lingkungan Universitas Harapan Bangsa, maka untuk penyelesaian tugas akhir, terdapat beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Proses pembimbingan dilakukan tanpa tatap muka langsung, dapat dilakukan dengan email, video conference, WA, dan sebagainya sesuai permintaan pembimbing.
2. Mahasiswa diharapkan untuk tetap dapat menyelesaikan waktu studi sesuai dengan standar yaitu 6 semester dan menyelesaikan proses tugas akhir dalam jangka waktu 2 semester.
3. Bagi seluruh mahasiswa yang menyusun KTI, untuk segera menyusun bab 4 dan 5 dan segera melakukan konsultasi dengan para pembimbingnya.
4. Bagi mahasiswa peserta KTI yang belum mendapatkan kasus KTI maka:
 - a. Mahasiswa diperbolehkan mengambil salah satu kasus pasien yang sudah dikerjakan saat PKK sebelumnya **sesuai kasus asuhan kebidanan/keperawatan (sesuai prodinya) dan pada Proposal KTI nya** dan disetujui oleh kedua pembimbing.
 - b. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki kasus yang cocok dari PKK sebelumnya dengan kasus pada proposal KTI nya maka mahasiswa diijinkan untuk mengambil kasus yang berbeda, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Keputusan penentuan kasus diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan akan mengambil kasus yang mana sesuai kelengkapan arsip laporan mahasiswa.
 - Selanjutnya mahasiswa harus mengubah proposal nya dimulai dari bab 1, 2, dan 3 sesuai dengan kasus dipilihnya. Proses bimbingan dilakukan hingga mendapat persetujuan dari kedua pembimbing. Mahasiswa tidak melakukan ujian proposal ulang untuk kasus baru tersebut.
 - Penyusunan bab 4 dan 5 juga dapat dilakukan secara bersamaan saat penyusunan bab 1-3 yang baru.
 - Mahasiswa juga tidak perlu mengurus perijinan dan etik penelitian dan dan disetujui oleh kedua pembimbing.



Yayasan Pendidikan Dwi Puspita
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

Jl. Raden Patah No. 100, Ledug, Kembaran, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0281- 6843493 – Fax 0281-6843494 – email : info@uhb.ac.id – website : www.uhb.ac.id

5. Setiap mahasiswa wajib mencatat hasil konsultasi/bimbingan KTI pada lembar konsul KTI, dengan cara di ketik langsung di form bimbingan.
6. Persyaratan ujian sebelumnya seperti bukti kehadiran dalam seminar, bukti bimbingan *dikecualikan* selama masa pandemi
7. Tanda tangan pada draft proposal atau hasil dan formulir lain yang membutuhkan tanda tangan dari pembimbing ditiadakan. Tidak diperkenankan menggunakan scan tanda tangan dengan pertimbangan rawan penyalahgunaan.
8. Hal ini digantikan dengan proses koordinasi dengan pembimbing untuk memastikan bahwa telah mendapatkan persetujuan / ACC untuk ujian (*Screen shoot* foto persetujuan dari kedua pembimbing untuk proses pendaftaran sidang).
9. Mahasiswa mendaftar sidang sesuai SOP alur pelaksanaan seminar proposal / tugas akhir dalam masa tanggap darurat covid-19.
10. Mahasiswa proaktif menghubungi penguji 3 yang bertindak sebagai host agar dapat mempersiapkan presentasinya dengan baik.
11. Khusus bagi mahasiswa prodi kebidanan program diploma tiga, bagi mahasiswa yang pengkajiannya langsung kepada pasien, maka asuhan kebidanannya didokumentasikan dalam bentuk video, dan mahasiswa yang mengambil kasus dari data PKK sebelumnya maka melakukan simulasi asuhan kebidanannya dalam bentuk video. Mahasiswa mengirimkan video tersebut dengan menggunakan link youtube ataupun share link google drive kepada pembimbing.
12. Hal lain yang belum diatur maka akan mengikuti ketentuan sebelumnya sebelum masa pandemi, dan sewaktu-waktu dapat disesuaikan kembali dengan perkembangan situasi.
Demikian kebijakan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Wakil Rektor 1

Murniati, S.Kep., Ns., M.Kep



Purwokerto, 13 April 2020
Dekan Fakultas Kesehatan

Dwi Novitasari, S.Kep., Ns., M.Sc



Yayasan Pendidikan Dwi Puspita
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

Jl. Raden Patah No. 100, Ledug, Kembaran, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0281- 6843493 – Fax 0281-6843494 – email : info@uhb.ac.id – website : www.uhb.ac.id

KEBIJAKAN PROSES BIMBINGAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM SARJANA
DALAM MASA TANGGAP DARURAT COVID-19

Berdasarkan pada SK Rektor UHB No: SE/01/03/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 di lingkungan Universitas Harapan Bangsa, maka untuk penyelesaian tugas akhir, terdapat beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Proses pembimbingan dilakukan tanpa tatap muka langsung, dapat dilakukan dengan email, video conference, zoom, dan sebagainya sesuai permintaan pembimbing.
2. Mahasiswa diharapkan untuk tetap dapat menyelesaikan waktu studi sesuai dengan standar yaitu 8 semester dan menyelesaikan proses tugas akhir dalam jangka waktu 2 semester.
3. Perubahan metode penelitian dapat dilakukan agar mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhirnya tepat waktu dengan menerapkan kewaspadaan terhadap covid 19. Perubahan tetap berdasarkan komunikasi dan persetujuan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, yaitu:
 - a. Jenis penelitian pre eksperimen, dapat diubah menjadi penelitian deskriptif (univariat) dengan minimal sampel 30 responden
 - b. Jenis penelitian dengan dua variabel, dapat diubah menjadi penelitian satu variabel (univariat)
 - c. Penelitian dengan studi data primer dapat dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan subjek, dapat diganti dengan metode lain seperti pengisian kuesioner via *google form*, wawancara melalui telepon atau dengan melihat data yang telah tersedia sebelumnya di wilayah tempat pengambilan data, dan lainnya.
 - d. Penelitian dengan studi data sekunder dapat menggunakan data survey lokal atau nasional yang telah terpublikasi sebelumnya secara umum atau data yang dimiliki oleh perorangan (contoh pembimbing) yang belum digunakan untuk membuat karya ilmiah, dengan izin pemilik data.
 - e. Jika pengambilan data primer dan sekunder tidak bisa dilakukan, maka metode penelitian diganti menggunakan Literature Review. Literatur yang dapat digunakan adalah hasil artikel penelitian yang terbit 10 tahun terakhir dengan referensi bersumber dari Indonesia dan sumber dari luar (minimal 3 literatur) yang didapatkan melalui proses pencarian pada database yang kredibel seperti dari google scholar, scopus, ProQuest, Elsevier, EBSCO, dan juga diperbolehkan bersumber dari jurnal ilmiah yang telah terakreditasi. Mahasiswa wajib mempublikasikan literature review ke jurnal VIVA



Yayasan Pendidikan Dwi Puspita
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

Jl. Raden Patah No. 100, Ledug, Kembaran, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0281- 6843493 – Fax 0281-6843494 – email : info@uhb.ac.id – website : www.uhb.ac.id

- MEDIKA dengan mencantumkan nama pembimbing. Aturan tentang penerbitan di VIVA MEDIKA dapat diunduh di laman <http://jurnal.uhb.ac.id/ojs/index.php?journal=VM>
4. Khusus untuk mahasiswa yang telah melakukan uji proposal dengan metode penelitian pre eksperimen maka mahasiswa dapat membuat media pembelajaran/ bahan ajar seperti modul, video yang di HKI kan dengan mencantumkan nama pembimbing dan dengan persetujuan kedua pembimbing.
 - a. Isi video minimal mencakup: profil / foto-foto kampus UHB, nama mahasiswa, pembimbing 1, pembimbing 2 dengan gelar, pengantar, penjelasan tujuan, penjelasan alat dan bahan bila ada, praktiknya / teknisnya/cara membuat (contoh teknik senam sehat lansia) dari awal hingga akhir, dan penutup.
 - b. Durasi minimal 15 menit
 - c. Wajib mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual /HKI ke LPPM UHB dengan Ibu Mariah Ulfah, SSiT, M.Kes melalui WA (081327087508)
 - d. Melakukan pembayaran pengurusan HKI via transfer sejumlah Rp. 200.000,-
 5. Mahasiswa yang telah melakukan ujian proposal harus melakukan komunikasi dengan pembimbing sebelum melakukan perubahan. Jika terdapat perubahan tugas akhir, maka ujian proposal ulang tidak diperlukan mengingat hal tersebut adalah respon terhadap situasi pandemi.
 6. Proses kelayakan uji validitas kuesioner dan pengambilan data tugas akhir dengan pembatasan kontak langsung, maka dapat menggunakan uji validitas data terpakai.
 7. Pengajuan etik penelitian tetap harus dilakukan pada penelitian langsung terhadap subjek penelitian manusia dan hewan, dilakukan dengan mengisi form online yang telah ditetapkan. Literature review dan pengkayaan bahan ajar tidak membutuhkan pengajuan etik.
 8. Setiap mahasiswa wajib mencatat hasil konsultasi/bimbingan tugas akhir pada lembar konsul tugas akhir, dengan cara di ketik langsung di form bimbingan. Persyaratan ujian sebelumnya seperti bukti kehadiran dalam seminar, bukti bimbingan dikecualikan selama masa pandemi.
 9. Tanda tangan pada draft proposal atau hasil dan formulir lain yang membutuhkan tanda tangan dari pembimbing ditiadakan. Tidak diperkenankan menggunakan scan tanda tangan dengan pertimbangan rawan penyalahgunaan.



Yayasan Pendidikan Dwi Puspita
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

Jl. Raden Patah No. 100, Ledug, Kembaran, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0281- 6843493 – Fax 0281-6843494 – email : info@uhb.ac.id – website : www.uhb.ac.id

10. Hal ini digantikan dengan proses koordinasi dengan pembimbing untuk memastikan bahwa telah mendapatkan persetujuan / ACC untuk ujian (*Screen shoot* foto persetujuan dari kedua pembimbing untuk proses pendaftaran sidang).
11. Mahasiswa mendaftar sidang sesuai SOP alur pelaksanaan seminar proposal / tugas akhir dalam masa tanggap darurat covid-19.
12. Mahasiswa proaktif menghubungi penguji 3 yang bertindak sebagai host agar dapat mempersiapkan presentasinya dengan baik.
13. Permohonan surat izin penelitian tetap akan difasilitasi secara online ke bagian Akademik, demikian mempertimbangkan kemungkinan surat izin tidak dapat diberikan oleh institusi terkait, maka peneliti dapat melibatkan individu yang bersedia menjadi subjek atas nama personal/diri mereka sendiri.
14. Hal lain yang belum diatur maka akan mengikuti ketentuan sebelumnya sebelum masa pandemi, dan sewaktu-waktu dapat disesuaikan kembali dengan perkembangan situasi.
Demikian kebijakan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Wakil Rektor 1

Murniati, S.Kep., Ns., M.Kep



Purwokerto, 13 April 2020
Dekan Fakultas Kesehatan

Dwi Novitasari, S.Kep., Ns., M.Sc



Yayasan Pendidikan Dwi Puspita

UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

Jl. Raden Patah No. 100, Ledug, Kembaran, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0281- 6843493 Fax 0281-6843494 email : info@uhb.ac.id website : www.uhb.ac.id

**SOP PELAKSANAAN PROSES BIMBINGAN DOSEN
KEPADA MAHASISWA TERKAIT TUGAS AKHIR
DALAM MASA TANGGAP DARURAT COVID-19
DI FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA**

Berdasarkan pada SK Rektor UHB No: SE/01/03/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 di lingkungan Universitas Harapan Bangsa, maka untuk penyelesaian tugas akhir, terdapat beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Proses bimbingan dosen kepada mahasiswa dilakukan tanpa tatap muka langsung, dapat dilakukan dengan email, video conference, call, WA dan sebagainya sesuai dengan permintaan pembimbing.
2. Pembimbing 1 dan pembimbing 2 agar berdiskusi sebelum memutuskan dan menyetujui perubahan tugas akhir mahasiswa.
3. Pembimbing wajib memotivasi mahasiswa untuk melanjutkan penyelesaian tugas akhirnya.
4. Bukti bimbingan dan persetujuan sidang tugas akhir dilakukan dengan cara *print screen* dari email/ WA yang dari dosen pembimbing ke mahasiswa dan bukti bimbingan serta lembar pengesahan asli akan dibuat ketika situasi telah kondusif kembali.
5. Masing-masing dosen pembimbing membuat jurnal rekapan proses bimbingan kepada setiap mahasiswa bimbingannya (jurnal terlampir).
6. Hal lain yang belum diatur maka akan mengikuti ketentuan sebelumnya, sebelum masa pandemi, dan sewaktu-waktu dapat disesuaikan kembali dengan perkembangan situasi.

Mengetahui
Wakil Rektor 1

Murniati, S.Kep., Ns., M.Kep

Purwokerto, 13 April 2020

Dekan Fakultas Kesehatan



Dwi Novitasari, S.Kep., Ns., M.Sc